

## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang

Jl. Khatib Sulaiman No. 50, RT. 03 / RW. 07, Kel. Lolong Belanti, Ulak Karang Selatan, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25135 07517055113

[www.kanimpadang.kemenumham.go.id](http://www.kanimpadang.kemenumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

# Perpanjangan izin tinggal kunjungan masa berlaku 60 hari

No. SK :

TPI Padang

## Persyaratan

1. Surat penjamin dari penjamin pada saat mengajukan permohonan visa, kecuali bagi permohonan terhadap anak yang lahir di wilayah Indonesia;
2. Surat penjamin dari penjamin pada saat mengajukan permohonan visa, kecuali bagi permohonan terhadap anak yang lahir di wilayah Indonesia;
3. Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku;
4. Tiket untuk kembali ke Negara asal atau meneruskan ke negara lain;
5. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrean
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas
3. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan, entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan;
4. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
6. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
7. Wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto (dilakukan hanya untuk perpanjangan ke satu) dan sidik jari;
8. Pemberian nomor register dan Peneraan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada paspor Kebangsaan atau Dokumen perjalanan;
9. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
10. Pemindaian dokumen selesai
11. Penyerahan dokumen.

## Waktu Penyelesaian

## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang

Jl. Khatib Sulaiman No. 50, RT. 03 / RW. 07, Kel. Lolong Belanti, Ulak Karang Selatan, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25135 07517055113



[www.kanimpadang.kemenkumham.go.id](http://www.kanimpadang.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

4 Hari kerja

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA BARAT / Kantor Imigrasi Kelas I

Jangka waktu penyelesaian 4 hari setelah pengambilan data biometrik

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya yang dikenakan untuk perpanjangan izin tinggal kunjungan masa berlaku 60 hari yaitu Rp2.000.000,-

### Produk Pelayanan

1. Izin Tinggal Kunjungan

### Pengaduan Layanan

Call Center : 0751-7055113

Whatsapp : 081266353239

Twitter : kanimpadang

Instagram : imigrasipadang

Facebook : kanimkelas1padang

Email : kanim\_pdg@gmail.com

Website : kanimpadang.kemenkumham.go.id